

# URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Oleh:

Sri Wahyuni <sup>1)</sup>

Nila Trisna <sup>2)</sup>

Universitas Teuku Umar <sup>1,2)</sup>

E-mail:

[sriwahyunimbo4@gmail.com](mailto:sriwahyunimbo4@gmail.com) <sup>1)</sup>

[nilatrisna@utu.ac.id](mailto:nilatrisna@utu.ac.id) <sup>2)</sup>

## ABSTRACT

*This study aims to analyze and examine the urgency of legal protection for children in Aceh Barat Daya district. Violence against children, sexual abuse of children, trafficking of children to be exploited as commercial sex workers, neglect of children, and killing of children are still common. This can prove that child protection in Indonesia is still very weak so that it must receive special attention from both the state, government, local government, parents, families and the community around the child. The large number of criminal cases against children in Aceh Barat Daya district indicates that the application of legal protection for children is still very weak, thus legal protection for children in Aceh Barat Daya district is an urgent matter. The method used in analyzing and reviewing is research on normative juridical law, namely research whose object is normative law in the form of legal principles and the legal system, in which this research describes the urgency of legal protection for children in Aceh Barat Daya district. The number of cases of criminal acts against children that occurred in Southwest Aceh district adds to the black list of poor legal protection for children in Indonesia. Therefore the protection of children in Aceh Barat Daya district is an urgent matter.*

**Keywords:** *Urgency, Legal Protection, Children*

## 1. PENDAHULUAN

Anak adalah salah satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang kelak akan berhasil dan mewarisi negeri. Sesuai dengan maksud alinea 4 Pembukaan UUD 1945, “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”, pemberian hak-hak anak dapat membantu suatu negara mencapai

tujuannya. tujuan. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat UUD 1945, anak harus diberikan perlindungan khusus agar hak-haknya terlindungi sebagai generasi yang akan maju dan mencerdaskan kehidupan bangsa di masa depan.

Pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya,” antara

lain. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia, termasuk anak-anak, mempunyai hak dasar untuk memperoleh pendidikan pada setiap jenjang dan dalam segala bentuk, dan perwujudan hak tersebut tidak boleh mengorbankan prinsip keadilan dan pemerataan bagi semua anak dalam mengejar suatu pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 ayat (3) dan (4), menyatakan bahwa “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan selama dan setelah mengandung dan melahirkan.” Anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari lingkungan yang akan menghalangi atau mengganggu perkembangan dan pertumbuhan alami mereka. Dengan demikian orang akan mulai berasumsi bahwa perlindungan hukum anak diperlukan untuk memastikan bahwa mereka diperlakukan secara adil. Upaya perlindungan hak anak harus dilakukan secepat mungkin agar setiap anak mampu mengemban tugas sebagai generasi penerus bangsa dan agar anak memperoleh kesempatan yang sebaik-baiknya untuk perkembangan mental, fisik, dan sosial tanpa diskriminasi atau pelecehan.

Indonesia sudah memiliki undang-undang yang mengatur tentang anak yaitu

UU No. 35 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 yang mengatur tentang perlindungan anak. Sumber utama informasi mengenai penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap mereka yang melakukan kejahatan terhadap anak adalah undang-undang ini. Namun diyakini sampai saat ini korban (anak) telah mendapatkan perlindungan hukum secara utuh ketika pelaku telah dikenakan sanksi atau hukuman. Walaupun hal ini tidak sepenuhnya memberikan jaminan yang sah bagi para korban (anak-anak). Bukti menunjukkan bahwa pembunuhan anak-anak, perdagangan mereka untuk pekerja seks komersial, penelantaran mereka, dan kekerasan terhadap anak terus meluas. Ini mungkin menunjukkan bahwa kerangka asuransi anak Indonesia masih belum ada, yang membutuhkan perhatian khusus dari negara bagian, pemerintah dan legislatif daerah, serta dari orang tua anak dan daerah tempat tinggal anak tersebut. Sehingga terjalannya harmonisasi untuk menciptakan lingkungan anak bebas kekerasan, pelecehan seksual, perdagangan anak, penelantaran anak, hingga pembunuhan anak.

Kejahatan terhadap anak di Indonesia, seperti penelantaran anak, penganiayaan anak, pembunuhan anak, penggunaan anak

sebagai budak seks untuk mencari keuntungan, penganiayaan anak, dan pelecehan seksual anak, telah kembali menjadi hal yang lumrah. Bahkan, insiden ini dilaporkan setiap tahun, keadaan ini terus-menerus terjadi. Hal ini dipandang sebagai bukti bahwa anak-anak di Indonesia tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Sistem perlindungan anak di Indonesia mendapat tekanan keras dari berbagai pihak atas upaya pemerintah untuk menjamin anak mendapatkan perlindungan hukum sebagai bagian dari hak asasinya untuk menjamin kelangsungan hidup dan penghidupannya. Pasal 1 ayat (12) UU No. 35 Tahun 2014, yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002, menyatakan bahwa “Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dipertahankan, dan diwujudkan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.” Oleh karena itu, perlindungan hukum anak dipandang sebagai masalah yang sangat serius.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Barat Daya menangani 8 pengaduan kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungannya sepanjang tahun 2020. Enam dari delapan kasus yang ditangani

pihaknya adalah kasus perkosaan dan pelecehan seksual, sedangkan kasus lainnya dua adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh orang tua korban. Pada tahun 2021, Pengadilan Syar'iyah Blang pidie Kabupaten Aceh Barat Daya telah memutus tidak kurang dari 8 kasus kekerasan dan pencabulan terhadap anak, dan pada tahun 2022, Pengadilan Syar'iyah iyah Blang pidie Kabupaten Aceh Barat Daya juga memutuskan tidak kurang dari 5 kasus penganiayaan dan kekerasan terhadap anak. Sekalipun terjadi penurunan kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak pada tahun 2022, tidak menjamin kejadian serupa tidak akan terjadi lagi.

Seorang anak berusia 14 tahun yang didakwa memerkosa anak berusia 7 tahun dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan Blang Pidie Syar'iyah di Kabupaten Aceh Barat Daya, menyoroti kurangnya perlindungan hukum bagi anak-anak. Sebelum sidang perkara nomor 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd, Jaksa Penuntut Umum meminta agar pelaku diberikan hukuman 60 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Namun, syarat JPU agar terdakwa (pelaku) dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan pemerkosaan tidak tercapai, menurut hakim

dalam putusnya. Oleh karena itu, para korban berharap bahwa banding akan menghasilkan keadilan, memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dengan cara yang masuk akal dan terhormat, dan bahwa pelaku dihormati untuk melakukan kejahatan di masa depan. Keselamatan anak-anak di Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi perhatian yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, terlihat dari kejadian-kejadian tersebut.

Masa depan negara Indonesia dapat dilihat dari kualitas generasi penerus bangsa. Anak-anak adalah obor bagi pertumbuhan bangsa Indonesia, sekaligus berperan penting dalam keberlangsungan peradaban yang berkualitas. Hak setiap anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari bahaya dan peringatan, dijamin, dan oleh karena itu konstitusi secara tegas melindungi hak-hak ini. Akibatnya, upaya untuk melindungi anak dari hukum tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga oleh penduduk Indonesia yang harus mengambil langkah proaktif untuk membela hak anak dan menghentikan pelanggaran lebih lanjut.

### **Permasalahan**

Penulis tertarik untuk meneliti “Urgensi Perlindungan Hukum Anak di Kabupaten

Aceh Barat Daya” sehubungan dengan uraian di atas. Tentang bagaimana masalah ini dinyatakan dalam penelitian ini:

1. Apakah yang menjadi urgensi perlindungan hukum terhadap anak di Kabupaten Aceh Barat Daya ?
2. Bagaimanakah upaya pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam perlindungan hukum terhadap anak di kabupaten Aceh Barat Daya?

### **2. METODE PENELITIAN**

Sebagai penelitian yuridis normatif, penelitian ini memiliki objek hukum normatif yang tersusun atas sistem hukum dan asas-asasnya. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi anak-anak di Kabupaten Aceh Barat Daya. difokuskan pada keprihatinan aktual dengan hukum pidana yang membutuhkan koreksi. Artikel ini menggunakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca buku, mempelajari peraturan perundang-undangan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pokok penelitian guna memperoleh pemahaman, teori, dan konsep yang baik. Penelitian normatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada bahan pustaka dan dokumen perundang-undangan. Oleh

karena itu, pedoman hukum perlindungan anak akan dikaji dalam penelitian ini.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Urgensi Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Kabupaten Aceh Barat Daya**

Salah satu aset bangsa Indonesia, anak-anak akan menjadi pondasi dasar bagi pertumbuhan negara di masa depan. Kualitas generasi penerus bangsa menunjukkan fondasi yang kuat. Anak-anak sangat penting untuk manajemen kemajuan publik yang baik. Hak anak secara eksplisit diatur dalam konstitusi karena negara menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari pelecehan dan hukuman. Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya-upaya pengamanan hukum terhadap anak, namun kita sebagai warga negara Indonesia juga bertugas untuk mencegah penyalahgunaan hak-hak anak dikemudian hari.

Kasus-kasus kejahatan terhadap anak di bawah umur, Kejahatan terhadap anak sedang hangat diperbincangkan, terutama yang dilakukan di Indonesia dimana anak-anak dihadapkan pada pelecehan, penelantaran, dan perdagangan untuk tujuan pelatihan sebagai pekerja seks

komersial. Media bahkan media sosial sering memberitakan tentang kejahatan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur di Indonesia. Hal ini dipandang sebagai salah satu persoalan besar yang harus segera diatasi oleh negara dan pemerintah Indonesia. Hak-hak anak terlantar juga harus diperhatikan, selain kejadian tindak pidana terhadap anak. Anak-anak yang terlantar merupakan kekayaan bangsa yang harus dibina, dijaga, dan dijunjung tinggi hak-haknya sebagai anak. Mereka juga merupakan komponen integral dari hak-hak anak di negeri ini. Hak setiap anak, termasuk anak terlantar, tidak dapat didiskriminasi oleh negara atau pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, “Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah wajib menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, suku, budaya, dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, status fisik dan/atau mental”.

Selain pemerintah negara, pemerintah daerah, keluarga, orang tua, dan bahkan semua lapisan masyarakat harus berbagi tanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak. “Kebebasan anak sangat penting karena kebebasan dasar yang harus

dijamin, dipertahankan dan dipenuhi oleh wali, keluarga, daerah, negara, pemerintah, dan pemerintah sekitarnya,” menurut Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Sehubungan dengan hal tersebut dapat dikatakan bahwa setiap orang mempunyai peran untuk menjamin hak anak atas lingkungan hidup yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk masyarakat, orang tua, negara, dan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah, keluarga, orang tua, bahkan masyarakat dari semua lapisan masyarakat, harus berbagi tanggung jawab untuk membela hak-hak anak. Menurut Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, “Kebebasan anak sangat penting karena kebebasan dasar yang harus dijamin, dipertahankan, dan dipenuhi oleh wali, keluarga, daerah, negara, pemerintah, dan pemerintah sekitarnya.” Dalam pengertian ini, dapat dikatakan bahwa setiap orang, termasuk masyarakat, orang tua, negara, dan pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hak anak atas tempat yang bebas dari kekerasan dan prasangka. Apalagi, pengaturan

perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Qanun Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang perlindungan anak bahkan dikeluarkan oleh Aceh. Meskipun demikian, kejahatan terhadap anak terus terjadi, khususnya di Kabupaten Aceh Barat Daya. Kejahatan terhadap anak ini meliputi kasus kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual anak, perdagangan anak untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial, dan pembunuhan anak. Hal ini terlihat sebagai gejala bahwa perlindungan hukum bagi anak-anak kurang dimanfaatkan.

Bagaimana tidak, sepanjang tahun 2020 ini, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Barat Daya menangani 8 kasus kekerasan dan pelecehan seksual di daerah tersebut, mengingat kritik pedas yang dilontarkan anak miskin Kabupaten Aceh Barat Daya. perlindungan yang telah diterima dari semua lapisan masyarakat? Enam dari delapan kasus yang ditangani meliputi perkosaan atau pelecehan seksual, sedangkan dua kasus lainnya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

yang dilakukan oleh orang tua korban. Pada tahun 2021, Pengadilan Syari' di Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, memutus tidak kurang dari 8 kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak, dan pada tahun 2022, Pengadilan Syari' di Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, memutus dalam tidak kurang dari 5 kasus penganiayaan dan kekerasan terhadap anak. Sekalipun terjadi penurunan kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak pada tahun 2022, tidak menjamin kejadian serupa tidak akan terjadi lagi. Belum lagi kasus baru-baru ini di mana Pengadilan Syar'iyah Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya membebaskan seorang remaja berusia 14 tahun dari pemerkosaan seorang remaja berusia 7 tahun. Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan dan pidana penjara 60 bulan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak setelah mengajukan gugatan dengan nomor perkara 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd (LPKA). Bertentangan dengan tuntutan jaksa penuntut umum, otoritas yang ditunjuk mencatat dalam putusannya bahwa penggugat (pelaku) belum dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas tindak pidana pemerkosaan. Oleh karena itu, korban mengharapkan agar kasasi dapat menghasilkan keadilan sehingga hak-hak

korban dapat dilindungi secara adil dan terhormat serta agar pelaku jera untuk tidak melakukan tindak pidana di kemudian hari. Hal ini menambah daftar hitam negara-negara dengan perlindungan hukum yang tidak memadai untuk anak-anak. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap anak di Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi isu mendesak yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

Temuan penelitian ini memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan bahwa anak adalah bagian penting dari kekayaan bangsa dan perlu dirawat, dilindungi, dan diberikan hak-hak hukumnya. Tingginya tingkat kejahatan terhadap anak di Kabupaten Aceh Barat Daya memperparah lemahnya perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia. Untuk mencegah kekerasan dan kebencian terhadap anak, maka perlu dilakukan perlindungan terhadap anak di Aceh Barat Daya.

### **Upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Kabupaten Aceh Barat Daya**

Pemerintah dituntut untuk membuat dan melaksanakan kebijakan untuk menjamin keselamatan anak melalui penerbitan peraturan. seluruh lapisan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, termasuk dalam

hal ini Komisi Perlindungan Anak, serta kelompok lain yang peduli untuk menjamin, mengamankan, dan membela hak-hak anak. Pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan perlindungan anak di daerah dengan berbagai cara, termasuk upaya membangun kabupaten atau kota layak anak yang telah diatur dalam rangka menjamin pemenuhan hak anak yang dituangkan dalam peraturan presiden. Mereka juga bertanggung jawab untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan nasional. Pasal 21 UU No. 21 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) mengatur hal tersebut.

Selain UU Nomor 35 Tahun 2014 yang merevisi UU Nomor 23 Tahun 2002, Aceh sendiri menerbitkan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak sebagai upaya perlindungan hak anak. Namun, jika pemerintah negara, pemerintah daerah, orang tua, dan semua aspek masyarakat lainnya tidak berkontribusi pada penerapannya, kebijakan ini tidak akan tercapai. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Proses Kerja Penguatan Wilayah, Pengendalian Penduduk dan Penguatan Penguatan Perempuan (DPMP4) Wilayah Aceh Barat Daya berkolaborasi untuk mengembangkan

kawasan ramah remaja sebagai sarana perlindungan anak.

Menurut Perpres 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Ramah Anak, pemerintah wajib merancang dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak melalui penciptaan lingkungan dan kota ramah anak. Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pemuda di Wilayah Aceh Barat Daya, pimpinan Dinas DPMP4 Wilayah Aceh Barat Daya bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia. (PWI) untuk Wilayah Aceh Barat Daya. Diharapkan dengan adanya kerja sama tersebut dapat menjamin kepuasan kebebasan anak dan keamanan yang luar biasa bagi anak dapat dilakukan secara tertata, lengkap dan praktis dengan adanya program Daerah/Kota Penampung Anak sehingga kerja sama dan dinamisasi para Persatuan Penulis Indonesia (PWI) Lokal Aceh Barat Daya akan sangat berdampak bagi kemajuan program. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) ke depan, khususnya dalam hal pelaporan hak-hak anak.

Pemerintah Aceh Barat Daya mengakui Kawasan Perkotaan (KLA) sebagai kawasan dimana anak-anak memiliki peluang terbesar untuk berhasil dan menggunakan hak dewasa mudanya.

Karena memadukan komitmen dan sumber daya pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat yang direncanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam program, kebijakan, dan kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak anak, maka Kabupaten dan Kota Layak Anak (KLA) juga berbasis hak anak dan sistem pengembangan. Dengan adanya pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Aceh Barat Daya diharapkan dapat menjamin dan terpenuhinya perlindungan anak. Hasilnya, kabupaten ini akan bebas dari penelantaran anak, pelecehan seksual anak, perdagangan anak, dan kebutuhan akan anak. Ini dapat dicapai dengan partisipasi dan kerja sama semua pihak, termasuk dari pemerintah, pemerintah daerah, orang tua, keluarga, anggota masyarakat, dan organisasi masyarakat. Dalam hal ini, Komisi Perlindungan Anak dan organisasi lain yang berkepentingan dengan penjaminan, pemeliharaan, dan perlindungan hak-hak anak termasuk di antara para pesertanya.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya penjaminan dan perlindungan hak anak tidak hanya diupayakan oleh negara dan pemerintah, tetapi juga tidak terlepas dari peran serta dan peran aktif pemerintah

daerah, orang tua, keluarga, unsur masyarakat, organisasi masyarakat, akademisi, dan pemerhati anak dalam mewujudkan lingkungan yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya penjaminan dan perlindungan hak-hak anak adalah tidak hanya diupayakan oleh negara dan pemerintah, tetapi juga tidak terlepas dari partisipasi dan peran aktif pemerintah daerah, orang tua, keluarga, unsur masyarakat, organisasi masyarakat, akademisi, dan pemerhati anak dalam penciptaan lingkungan yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak-anak. Upaya pemerintah dalam perlindungan terhadap anak juga tidak dapat terwujud hanya dengan peraturan-peraturan tanpa adanya implementasi dari seluruh pihak. Salah satu upaya pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak anak adalah melalui kebijakan kabupaten/kota layak anak yang kini telah di laksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) Kabupaten Aceh Barat Daya yang berkerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Aceh Barat Daya. Kabupaten/kota layak anak ini akan terwujud apabila adanya kerjasama

baik dari pemerintah daerah, orang tua dan seluruh elemen masyarakat.

#### **4. SIMPULAN**

Sesuai dengan Pasal 2 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, telah ditentukan bahwa: Baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, anak berhak atas pengasuhan dan perlindungan. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab sebagai generasi penerus, upaya perlindungan hak-hak anak harus dilakukan sesegera mungkin.

Pada tahun 2020, P2TP2A menangani 8 kasus pelecehan dan penyerangan seksual di Kabupaten Aceh Barat Daya. Ada 2 insiden kekerasan dalam rumah tangga dan 6 kejadian perkosaan dan pelecehan seksual. Mahkamah Syar'iyah Blangpidie memutuskan tidak kurang dari 8 kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak pada tahun 2021, dan tidak kurang dari 5 kasus pada tahun 2022. Kalaupun terjadi lebih sedikit kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak pada tahun 2022, hal ini tetap terjadi. tidak menjamin bahwa kejadian serupa tidak akan terjadi lagi. Penyelesaian perkara di pengadilan, seperti kasus 1/JN.Anak/2022/MS.Bpd, yang putusannya tidak memberikan hukuman

yang menimbulkan efek jera dan perbuatan tersebut dianggap tidak terbukti bersalah, menggambarkan kelemahan dari perlindungan hukum bagi anak. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab lemahnya UU Perlindungan Anak di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dalam rangka membangun lingkungan anak, upaya untuk menjamin dan membela hak-hak anak dilakukan tidak hanya oleh negara dan pemerintah tetapi juga oleh pemerintah daerah, orang tua, keluarga, anggota masyarakat, kelompok masyarakat, akademisi, dan pemerhati anak. bebas dari pelecehan dan prasangka terhadap anak-anak. Namun, upaya pemerintah untuk melindungi anak tidak dapat berhasil hanya dengan aturan dan tanpa eksekusi oleh semua pihak. Kebijakan kabupaten/kota ramah anak telah dilaksanakan oleh Dinas (DPMP4) Kabupaten Aceh Barat Daya bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten sebagai salah satu program pemerintah daerah. upaya perlindungan hak-hak anak. Aceh Barat Daya Jika pemerintah daerah, orang tua, dan seluruh komponen masyarakat bekerja sama dengan baik, kabupaten atau kota ramah anak ini akan terbangun.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

## Buku

Abdurahman, H. Soejono, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta, 2003.

## Jurnal

Djusfi Apri Rotin, *Hak dan Kewajiban Anak dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan, Vol.1, No.1, 2018.

Wahyudi Tegar Sukma, and Toto Kushartono, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Dialektika Hukum, Vol. 2, No.1, 2020.

## Internet

Agus Setyadi, *Pengacara Sebut Kasus Remaja Perkosa Bocah 7 Tahun di Aceh Fitnah*, selengkapnya <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6201464/pengacara-sebut-kasus-remaja-perkosa-bocah-7-tahun-di-aceh-fitnah> diakses pada tanggal 28 desember 2022.

Direktori putusan, selengkapnya <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html> diakses pada tanggal 28 desember 2022

Mulyana Syahriyal, *sepanjang 2020, P2TP2A Abdy Tangani Delapan Kasus Kekerasan dan Pelecehan Seksual*, selengkapnya <https://www.ajnn.net/news/sepanjang-2020-p2tp2a-abdy-tangani-delapan-kasus-kekerasan-dan-pelecehan-sesual/index.html> diakses pada tanggal 28 desember 2022

Rahmat Saputra, *DPMP4 Abdy Kembali Jalin Kerjasama Dengan PWI Terkait Kabupaten Layak Anak*, selengkapnya <https://aceh.tribunnews.com/2022/03/25/dpmp4-abdy-kembali-jalin-kerjasama-dengan-pwi-terkait-kabupaten-layak-anak> diakses tanggal 1 januari 2023.

## Undang-undang dan praturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Perundang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Kesejahteraan anak.

Perundang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Presiden Republik Indonesia  
Nomor 25 Tahun 2021 Tentang  
Kebijakan Kabupaten/Kota Layak  
Anak.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang  
Perlindungan Anak.